



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR : 672/PL.03.5-PU/3302/KPU-Kab/VII/2018**

**TENTANG**

**HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BANYUMAS TAHUN 2018**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 Tahun 2018;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 247/PL.03.5-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas mengumumkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagaimana terlampir.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui secara luas oleh masyarakat.

Banyumas, 10 Juli 2018

KETUA

UNGGUL WARSIADI, SH. MH